

## PEMBATASAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN (Kritik Terhadap Hadist Misoginis)

*M. Syaeful Babar*

IAIN Sunan Ampel Jl. Jend. Ahmad Yani 117 Surabaya

E-mail: bosbahar@yahoo.com

### Article History

Submitted:  
18-07-2009

Reviewed:  
24-12-2009

Approved:  
25-12-2009

**Abstract:** Women's leadership in politics is still a clash of ideas among the scholars'. Some say there are haram (forbidden) and vice versa can say. If this I analyzed further, take note that the main problem actually arises because the interpretation of religious doctrine carried out at shallow So that finally, was born a misogynis interpretation of religious texts, which in this context is the Hadith texts.

**Kata kunci:** kepemimpinan perempuan, ranah politik, teks hadits.

### PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, isu dan polemik tentang keharaman kepemimpinan perempuan mencuat ke permukaan. Tidak hanya di level nasional sebagaimana dialami Megawati ketika hendak maju sebagai Presiden RI pada tahun 1999 maupun 2004 lalu, namun juga terjadi di tingkat pemerintahan Kabupaten.

Kasus di Tasikmalaya, sekitar tahun 2002, bisa diangkat sebagai salah satu contoh. Keputusan bupati Tasikmalaya yang mengangkat 5 orang sebagai camat dari 39 kecamatan yang ada, ditentang oleh fraksi PPP, fraksi terbesar di DPRD Tasik. Bahkan, Fraksi PPP tersebut menganggap, bahwa pengangkatan tersebut sebagai pengkianatan bupati atas visi religius/islami yang pernah dikampanyekan oleh sang bupati. Saat itu, ketua Fraksi PPP, Uu Ruzhanul Ulum dengan tegas menyatakan: *"Islam melarang mengangkat perempuan sebagai pemimpin, termasuk menjadi camat. Yang berhak menjadi pemimpin, baik dalam pemerintahan maupun dalam rumah tangga adalah laki-laki. Makanya, kita akan menentang usaha-usaha pemberdayaan perempuan, kalau itu bertentangan dengan syariat Islam. Kalau suatu kaum dipimpin oleh perempuan, maka tunggu kehancurannya"*. Kasus serupa juga menimpa Raudhatun Miftah. Sarjana perempuan ini, "gagal" mencalonkan diri sebagai kepala desa di salah satu kawasan di Madura lantaran berjenis kelamin perempuan (Alfiah, 2007: 6-7).

Begitulah, masalah kepemimpinan perempuan di wilayah publik, tampaknya akan menjadi persoalan yang masih membutuhkan pemikiran serius dalam upaya mencari solusi bagi keberadaannya. Sebab, eksistensi perempuan dalam ranah politik, akan berimplikasi pada sektor kehidupan lainnya. Sebagaimana pendapat Catherine MacKinnon, bahwa ketika hak politik

terenggut, maka hak-hak lainnya akan terenggut pula. Sebab, politik merupakan ranah yang sangat mendasar bagi pemenuhan hak-hak lainnya (MacKinnon, Tt: 125). Terlebih lagi, dalam *Millenium Development Goals (MDGs)*, kesetaraan gender, dimana peran politik perempuan menjadi salah satu bagiannya, juga menjadi indikator sukses pencapaian *Millenium Development Goals (MDGs)* pada tahun 2015 mendatang ([http://id.wikipedia.org/wiki/Sasaran\\_Pembangunan\\_Milenium](http://id.wikipedia.org/wiki/Sasaran_Pembangunan_Milenium)).

Sejumlah fakta politik tersebut, tampaknya berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat umum (*mainstream*). Tidak mustahil apabila ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik adalah sebuah pelanggaran norma agama yang serius dan akan melahirkan kemudlaratan bagi banyak orang. Hal itu karena kuatnya bangunan asumsi masyarakat yang telah ada, dimana pembagian peran telah terbagi secara jelas, laki-laki di wilayah publik sedangkan perempuan di wilayah domestik. Dan jika terdapat perempuan yang keluar dari pakem ini, akan melahirkan sebuah penilaian peyoratif (merendahkan) (Darwin dan Tukiran, 2001: 24).

Kondisi ini, sejatinya lahir dari penafsiran beberapa teks keagamaan, baik yang bersumber dari al Qur'an maupun dari al hadits. Beberapa penafsiran dan beberapa fenomena kepemimpinan perempuan dalam sejarah Islam telah melahirkan polemik dan perbedaan yang cukup tajam, antara membolehkan seorang perempuan memimpin dalam ranah publik dan atau mengharamkannya (Abdullah, Tt: 75). Tulisan ini dimaksudkan untuk mengupas kontroversi status hukum perempuan sebagai pemimpin negaradari “lensa” *matan* hadits dan konteksnya secara obyektif.

## PEMBAHASAN

### A. Pembatasan Kepemimpinan Perempuan

Awal mula lahirnya polemik “pembatasan” kepemimpinan perempuan ini lantaran terdapat sejumlah hadits yang menjelaskan tentang “keterbatasan” kaum perempuan manakala duduk sebagai seorang pemimpin. Hadits-hadits tersebut adalah sebagai berikut:

لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ  
أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ ، قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ  
، قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى ، قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

*Artinya : Dirimayatkan Dari Abi bakrah : “ Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan sebab suatu kalimat yang aku dengar dari Nabi pada saat terjadinya fitnah Perang Jamal. Di mana waktu itu hampir- hampir aku akan bergabung*

dengan *Asbabul Jamal* (pasukan yang dipimpin 'Aisyah radhiyallahu 'anha) dan berperang bersama mereka." Lalu beliau berkata: "(Yaitu sebuah hadits) ketika disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa Kerajaan Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai raja mereka. Beliau pun bersabda: 'Tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa) manakala menyerahkan urusan ke pemerintahannya kepada seorang wanita'" ((al-Bukhari, Tt: 1609).

Dalam kitab Musnad Ahmad juga disebutkan, bahwa Nabi pernah menjelaskan, tidak akan beruntung suatu kaum jika menyandarkan urusan ke pemerintahannya kepada seorang wanita. Bunyi teks hadits adalah sebagai berikut :

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: Diriwatkan dari Abi Bakrah, Nabi bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa jika menyandarkan urusan ke pemerintahannya kepada seorang wanita)" (Ahmad bin Hanbal, Tt: 18)

Pembahasan yang sama juga disebutkan dalam kitab Sunan al-Turmuzi. Dalam satu riwayat berikut dijelaskan yang artinya:

Artinya : diriwatkan dari Abi Bakrah, "Allah telah melindungiku dengan sesuatu yang telah aku dengarkan dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika meninggalnya Kisra. Beliau berkata: 'Siapa yang mereka angkat sebagai Kisra baru?' Mereka berkata: 'Putrinya.' Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa) manakala menyerahkan urusan ke pemerintahannya kepada seorang wanita.'" Kemudian Abu Bakrah berkata: "Ketika Aisyah datang ke negeri Bashrah, aku ingat ucapan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan Allah melindungiku dengannya." (HR. At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan: "Hadits ini basan shahih.") (Turmudhi, 1994: 456).

Adapun jalur periwayatan hadits ini, dalam *ketub tis'ah* melalui beberapa jalur. Hadits ini diriwatkan dari jalan Mubarak bin Fadhalah Abu Fadhalah Al-Bashri, 'Auf bin Abi Jamilah Al-Bashri, Humaid bin Abi Humaid Ath-Thawil, semuanya meriwatkan dari Al-Hasan Al-Bashri *rahimahullahu*, dari Abu Bakrah, dari Nabi SAW.

Dengan jalur yang tidak sama, terdapat riwayat lain yang diriwatkan dari jalan Ahmad bin Abdul Malik Al-Harani yang meriwatkan dari Bakr bin Abdul Aziz, dari Abu Bakrah, dari Nabi SAW. Juga dari jalan 'Uyainah bin Abdurrahman Al-Ghathafani, dari ayahnya, dari Abu Bakrah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Hadits tersebut dalam tingkatan *abad* tidak *mutawatir*. Seandainya hadits itu dianggap *mutawatir*, tetapi *sabab al-nurudnya* berkenaan dengan sebab khusus yaitu merespon kejadian tertentu yang bersifat terbatas. Rasulullah SAW mengatakannya berkaitan dengan naiknya Puteri Kisra raja Persia sebagai pemegang pemerintahan (Kurzman, 1998: 116-117).

Hal itu tidak termasuk perundang-undangan yang bersifat umum, sebab berasal dari Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin negara, tidak sebagai rasul.

Kalaupun hadits tersebut dianggap sebagai perundangan untuk umum, maka maknanya secara bahasa yang tepat adalah dikuasainya seluruh urusan negara, serta pemerintahan secara menyeluruh oleh perempuan. Ini suatu hal yang tidak mungkin, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Dilihat dari perawinya yaitu Abû Bakrah, ia menggali hadits tersebut setelah kalahnya ‘Aisyah di perang Jamal, yang telah terpendam 25 tahun dari ingatannya dalam situasi dan konteks yang berbeda (Mernissi, 1994: 62).

Hadits itu tidak ada sebelum perang Jamal, dimana ‘Aisyah isteri Nabi menjadi pimpinan pasukan yang di dalamnya banyak sahabat mengikutinya, tidak seorangpun sahabat keberatan atas kepemimpinannya. Bahkan Abû Bakrah pun ada, dan tidak membelot darinya. Seandainya dia yakin bahwa Nabi melarang perempuan menjadi pemimpin, tentulah ia segera keluar dari barisan ‘Aisyah, setelah ia teringat hadits di atas. Hal ini menunjukkan bahwa, kepemimpinan perempuan dalam hal ini adalah ‘Aisyah diterima oleh para sahabat terkemuka.

## **B. Kualitas Sanad dan Matan**

Di sini penulis akan mengemukakan para perawi hadits dan kualitas matannya dalam hadits utamadi atas. Sekaligus akan menilai apakah para perawi tersebut termasuk rawi yang *thiqqah* atau sebaliknya. Yakni:

1. Uthman bin al-Haitham bin Jahm bin ‘Amr al-Bisri, beliau termasuk perawi yang telat menunaikan haji. Beliau meninggal pada tanggal 11/Rajab/220 H. menurut Abu Hatim, beliau termasuk rawiyang *thiqqah* (al-Razi, Tt: 448).
2. ‘Auf bin Abi Jamilah al-’Abadi al-Hajari, Abu Sahl al-Bisri yang terkenal dengan julukan al-’A’rabiyy. Ayahnya bernama Abi Jamilah dan ibunya bernama Bandawiyah. Menurut Ahmad bin Hanbal dan Abu Ishaq bin Mansur, ‘Auf bin Abi Jamilah termasuk perawi yang *thiqqah*. Dan Aub Hatim mengkatégorikannya sebagai perawi yang saleh dan terpercaya (al-Mizzi, Tt: 1609).
3. Al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Yasar, bertempat tinggal Basrah. Ia meninggal di Basrah pada tahun 110 H. menurut al-Nasa’I, ia termasuk perawi yang terpercaya (*shaduq*) (al-’Asqalaniy, 1996: 500).
4. Nafi’ bin al-Harith bin Kaladah, *kunyah* beliau adalah Abi Bakrah. Ia wafat pada tahun 52 H. Menurut Abu Ishaq bin Mansur ia termasuk orang yang terpercaya, *Thiqah* dan Adil (al-Mizzi, Tt: 1609).

5. Kualitas hadits ini, menurut Abu 'Isa dalam kitab *Sunan al-Turmuḏī*, tergolong hadits yang Hasan lagi Sahih (at-Turmuḏhi, 1996: 456).

### C. Analisis

Mengenai hukum tentang kepemimpinan wanita, masih ada silang pendapat antar ulama'. Ada yang mengatakan haram dan sebaliknya. Di sini, penulis akan menjelaskan kedua status hukum tersebut: haram dan boleh. Semua Ulama' empat Madzhab sepakat (*Ijma'*) bahwa wanita tidak boleh diangkat sebagai penguasa negara, berbeda dengan pendapat Ibnu Jarir yang memperbolehkan wanita menjadi penguasa negara (al-San'ani, 1995: 1909).

Dasar keharamannya adalah seperti hadits yang diriwayatkan Abi Bakrah di atas, dimana hadits tersebut tergolong hadits shahih yang melarang wanita sebagai kepala negara. Lafadz *wallau amrahum* dalam hadits tersebut berarti mengangkat seseorang sebagai *waliyul amri* (pemegang tampuk pemerintahan). Ini tidak mengherankan oleh karena hadits ini memang merupakan komentar Rasulullah SAW. tatkala sampai kepadanya berita tentang pengangkatan putri Kisra, Raja Persia. Sekalipun teks hadits tersebut berupa kalimat berita (*khabar*), tapi pemberitaan dalam hadits ini disertai dengan celaan (*dzam*) atas suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada seorang wanita, berupa ancaman tiadanya keberuntungan atas mereka. Celaan ini merupakan *qarinah* (indikasi) adanya tuntutan yang bersifat *jazm* (tegas dan pasti). Dengan demikian mengangkat wanita sebagai presiden secara pasti hukumnya haram (Rabithah Ma'ahid Islami, 2004: 1-3).

Perang Jamal yang merupakan peristiwa yang pahit dalam sejarah Islam dimana dua kelompok yang masih bersaudara dalam agama berperang. Tetapi oleh sebagian orang "kasus" perang Jamal tersebut telah dijadikan dalil bagi kebolehan wanita memegang jabatan publik. Padahal, mestinya justru sebaliknya. Menjadi dalil ketidakbolehan wanita memegang jabatan publik yang biasa dipegang oleh laki-laki. Ada beberapa alasan yang sangat kuat bahwa peristiwa Perang Jamal menjadi dalil ketidakbolehan tersebut.

*Pertama*, hadits Abi Bakrah di atas, diasumsikan penguat atas kekalahan kelompok Sayidah 'Aisyah r.a. dalam Perang Jamal.

*Kedua*, Sayidah 'Aisyah r.a. sendiri merasa bersalah di tengah perjalanannya menuju peristiwa Jamal. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Hakim dan lain-lain dengan sanad yang dianggap sangat shahih oleh para Ulama:

*Artinya : Ketika Aisyah r.a. sampai di perairan Bani Amir pada waktu malam hari, maka anjing-anjing menggonggong. Ia (Aisyah) bertanya, perairan apa ini? mereka menjawab, perairan Hanab. Lalu beliau berkata, sepertinya aku harus kembali*

*pulang. Sebagian orang yang bersama beliau menjawab, tidak, sebaiknya engkau terus datang saja ke sana, sehingga jika kaum muslimin melihat engkau, barangkali Allah akan mendamaikan sesama mereka. Lalu beliau berkata, Rasulullah SAW. pernah berkata kepada kami, siapa diantara kamu (istri-istriku) yang akan mendengar gonggongan anjing-anjing di Hauab, di kanan kirinya akan banyak korban yang terbunuh, tetapi dia selamat setelah hampir (tidak selamat) (al-Asqalani, Tt: 555).*

Menurut Ibn Abd Al-Barr, hadis ini termasuk salah satu mukjizat Rasulullah SAW yaitu menyampaikan peristiwa yang akan terjadi jauh sebelumnya. Kemudian apa yang disabdakannya menjadikenyataan. Dalam peristiwa Jamal dari kelompok ‘Aisyah r.a. banyak yang menjadi korban. Dan dalam riwayat ini nampak, bahwa Sayidah ‘Aisyah r.a. merasa menyesal sehingga bermaksud kembali di tengah perjalanan. Dan berdasarkan hadis ini para ulama’ menganggap bahwa Sayidah ‘Aisyah r.a. salah dalam ijtihadnya. Akan tetapi kesalahannya karena berangkat dari ijtihad, beliau diampuni, bahkan memperolehpahala ((al-Asqalani, Tt: 555).

*Ketiga*, tujuan Sayidah ‘Aisyah r.a. dalam perjalanannya di atas bukan untuk berperang dan beliau sebagai panglimanya. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa tujuan beliau *untuk mendamaikan kedua pihak yang sedang bertikai*, maksudnya dengan harapan dua kelompok yang terjadi konflik di sana, apabila melihat beliau yang masih permaisuri Nabi mereka, akan sadar dan berdamai kembali seperti semula. Karenanya, para ulama yang membolehkan wanita menjadi hakim tidak ada yang menggunakan kepergianbeliau sebagai dalil.

*Keempat*, penyesalan Sayidah ‘Aisyah r.a. sendiri atas terjadinya peristiwa Jamal. Hal ini pernah beliau sampaikan kepada ‘Abdullah bin ‘Umar r.a. dalam salah satu riwayat Sayidah Aisyah r.a. berkata kepada Ibn Umar: Hai Aba ‘Abd al-Rahman, apa yang menghalangimu untuk mencegah kepergiannku (ke Perang Jamal)? Ibn ‘Umar menjawab, aku melihat ada seorang laki-laki yang betul-betul menguasai. Yang dimaksud laki-laki di sini adalah keponakan Sayidah Aisyah r.a. sendiri, ‘Abdullah bin al Zubair r.a.

*Kelima*, dalam catatan sejarah diriwayatkan;

*Artinya : Sayyidah Aisyah r.a. selalu menangis, jika teringat peristiwa Jamal, hingga membasahi kerudungnya, seraya berkata “adubai alangkah baiknya, andaikan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan” (al-Baghdadi, Tt: 150).*

*Keenam*, karena peristiwa ini, beliau berwasiat agar tidak dimakamkan bersama Rasulullah saw. dan ayahandanya. Beliau meminta agar dimakamkan di Baqi’ bersama istri-istri Rasulullah saw. yang lain.

Dengan demikian, semestinya peristiwa jamal menjadi dalil ketidak bolehan wanita memangku jabatan publik. Sedangkan dalam pandangan kelompok yang membolehkan, melihat teks hadits ini dimunculkan pertama kali oleh sahabat Nabi, Abi Bakrah ra, ketika ia menolak tunduk pada kepemimpinan Aisyah ra menjelang perang Jamal antara pasukan Aisyah ra, istri Nabi, dan Ali

bin Abi Thalib, menantu sekaligus keponakan Nabi. Hadits itu lahir dalam konteks politik yang sangat dramatis di mana umat Islam harus memilih di antara dua orang kesayangan Nabi.

Dalam saat seperti itu legitimasi keagamaan untuk menolak Aisyah pun digunakan dengan menghadirkan hadits tersebut. Abi Bakrah yang menyampaikan hadits itu hidup di daerah Basrah, basis kelompok Aisyah. Hadits itu muncul ketika banyak pihak mempertanyakan sikapnya yang menolak bergabung dengan pendukung Aisyah. Dia mengemukakan alasannya, “*Aku tidak ikut berperang karena aku mendengar Nabi SAW pernah bersabda, ‘Tidak akan babagia suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan’*” (al-Asqalani, Tt: 557).

Konteks hadits itu sama sekali tak ada hubungannya dengan kepemimpinan Aisyah. Seperti diriwayatkan Imam Bukhari, teks hadits itu disabdakan Nabi Muhammad ketika menanggapi corak kepemimpinan Kekaisaran Parsia yang mengalami kehancuran. Ibnu Hajar menjelaskan, hadits itu adalah respons Nabi Muhammad atas pengusiran utusan Nabi, Abdullah bin Hudhaifah ra, oleh Kaisar Parsia. Saat itu Kekaisaran Parsia sedang dilanda prahara keluarga dengan terbunuhnya raja dan kerabatnya oleh putra mahkota. Enam bulan kemudian putra mahkota mati diracun pengikut setia ayahnya dan takhta kerajaan pun diserahkan kepada anak perempuannya yang masih belia. Pada saat inilah Nabi menyabdakan hadits di atas, mengomentari situasi sekaligus memprediksi masa depan kerajaan itu (al-Asqalani, Tt: 469 - 473)).

#### **D. Gugatan terhadap Hadits Misoginis**

Munculnya interpretasi atas sejumlah hadits yang berdampak pada kebencian serta upaya merendahkan perempuan, sebenarnya tak jauh beda dengan penyakit kronis dan menahun dalam sejarah kehidupan manusia. Ini memang tidak hanya melanda kaum muslim, melainkan juga menimpa sekte, agama dan aliran kepercayaan lainnya. Jika hal ini dianalisa lebih jauh, maka akan diketahui bahwa pokok permasalahannya sebenarnya muncul karena penafsiran dilakukan secara dangkal terhadap sebuah doktrin agama dan sekte. Sehingga akhirnya, lahirlah sebuah tafsir misoginis terhadap teks-teks agama, semisal hadits.

Dalam kamus bahasa Inggris, misoginis berasal dari kata *misogyny* yang berarti “kebencian terhadap wanita” (Echols dan Hasan Shadily, 1986: 382). Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer, terdapat tiga ungkapan yaitu: “misogin” berarti: benci akan perempuan, membenci perempuan, “misogini” berarti, “benci akan perempuan, perasaan benci akan perempuan” sedang “misoginis” artinya “laki-laki yang benci kepada perempuan”. Namun secara terminologi, istilah misoginis juga digunakan untuk doktrin- doktrin sebuah aliran pemikiran yang secara zahir memojokkan dan merendahkan derajat perempuan, seperti yang terdapat dalam beberapa teks hadis di atas (Partanto dan al-Barry M. Dahlan, 1994: 473).

Adalah Fatima Mernissi, seorang penulis, sosiolog, dan feminis kelahiran Marokko tahun 1940 yang cenderung melakukan kritikk terhadap jalur riwayat (*sanad*), materi atau susunan isi (*matan*), dan asal-usul (*sabab wurud*) terhadap beberapa hadits misoginis yang memojokkan perempuan. Ini bermula dari adanya Hadis tentang kepemimpinan perempuan yang pernah membuatnya, dalam bahasa Mernissi sendiri, “hancur” perasaannya setelah mendengarnya. Itu terjadi ketika Mernissi bertanya tentang kepemimpinan perempuan kepada seorang pedagang. Sang pedagang begitu kaget dengan pertanyaan Mernissi sampai menjatuhkan dagangan yang dibawanya secara tak sadar. Lalu sang pedagang mengutip Hadis: “*Tidak akan selamat suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan*”. Mendengar jawaban ini, Mernissi seperti terbungkam, terpojok, dan marah. Tiba-tiba ia tersentak, tergugat dan merasa perlu mencari tahu tentang hadits tersebut. Mernissi meragukan keshahihan hadits ini. Ia menganggap salah seorang perawi hadits ini, Abu Bakrah, sebagai orang yang tidak layak dipercaya lantaran pernah memberikan kesaksian palsu dalam sebuah kasus perzinahan di masa Umar bin Khattab. Menurut Mernissi, peristiwa semacam itu menunjukkan Hadis ini sudah sangat merasuk umat Islam, sehingga ketika perempuan menjadi pemimpin menjadi ramai diperdebatkan (Mahmada, [http://mifka.multiply.com/calendar/item/10019/FATIMA\\_MERNISSI](http://mifka.multiply.com/calendar/item/10019/FATIMA_MERNISSI)).

Menurut Ali Yafie, hadits "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (*tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan*), memiliki “catatan” tersendiri. Karena menurutnya, kualitas hadits tersebut bukan shahih, karena tidak termuat di dalam kitab Shahih Bukhari-Muslim. Hanya menurutnya, hadits tersebut masyhur beredar di kalangan masyarakat (Yafie, 1999: 71-72).

Pada akhirnya, kondisi semacam ini berdampak pada lemahnya posisi serta nilai tawar kaum perempuan di hadapan publik, seperti mengalami keterbatasan akses kepemimpinan. Menurut Nasaruddin Umar, hal ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor dalam sejarah panjang umat manusia. Sebut misalnya, pengaruh mitos: mitos tulang rusuk asal-usul kejadian perempuan sampai pada mitos seputar menstruasi. Pada akhirnya, mitos-mitos tersebut cenderung mengesankan perempuan sebagai *the second creation* dan *second sex*. Sehubungan dengan hal ini, Carmodi sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar menyebutkan, sejumlah mitos tersebut tidak dapat ditolak karena sudah menjadi bagian dari kepercayaan agama. Pengaruh dari cerita-cerita dalam berbagai kitab suci disebut Carmodi sebagai *unmythological aspects* lantaran mitologi yang disebutkan dalam sebuah kitab suci meningkat menjadi sebuah keyakinan (Umar, 2001: 88 - 89).

Menurut Jamal ad-Din Muhammad Mahmud, sejatinya tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai “melarang” keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya pada kaum lelaki. Jadi, adanya hadits yang menguraikan tentang ketidak beruntungan satu kaum yang menyerahkan urusan mereka

kepada wanita, haruslah dipahami sebagai kasus khusus yang dibicarakan Nabi saw., ketika beliau mendengar berita pengangkatan putri penguasa Persia sebagai pengganti ayahnya (Shihab, 1993: 14).

Jadi, dengan ilmu pengetahuan, keterampilan serta gagasan visioner yang dimiliki setiap orang, termasuk wanita, maka mereka sama-sama mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi serta bekerjasama dengan kaum laki-laki. Jelas sudah, bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin atau presiden.

## **PENUTUP**

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hadits tentang kepemimpinan perempuan tergolong hadits ahad dan *content* hadits tersebut berupa *khabar*. Jadi, tidak bisa dijadikan sebagai pembenar untuk melarang atau mengharamkan keikutsertaan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan atau kepemimpinan.

Karenanya, selama masih memenuhi persyaratan, seperti memiliki pengetahuan dan keterampilan, seorang wanita berhak untuk tampil di depan publik sebagai seorang pemimpin. Tentu, harapannya adalah, seorang pemimpin perempuan nantinya tampil di pentas kekuasaan sebagai pemimpin yang mapan secara leadership, adil dan mempunyai visi kerakyatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 1997. *Sangkar Paran Gender*. Yogyakarta: UGM. al-'Asqalani, Ibnu Hajar. 1993. *Fath al-Bâri*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Baghdadi, al-Khatib. Tt. *Târikh Baghdâd*. Tk: CD al-Marji' al-Akbar.
- Al-Bukahri, Muhammad bin Isma'il. Tt. *Shahîb al-Bukhârî*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabiy.
- Alfiah, Ufi. 2007. *Perempuan di Panggung Politik*. Suplemen Edisi 04, Swara Rahima No 23 Th. VII Desember.
- Al-Isy, Yusuf. 1985. *Ad-Daulah Al-Umaniyyah wa Al-Abdâts Allatî Sabaqatha wa Mahbadat Labâ*, Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Al-Qardawi, Yusuf. 1999. *Kayfa Nata'ammal ma'a al-Sunnah*. Kairo: The International Institute of Is-lamic Thought (III T).
- Al-San'ani, Al-Amir. 1995. *Subul al-Salâm*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Tayalisi, Abu Dawud. Tt. *Musnad al-Tayalisi*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- al-Turmuzi, Muhammad bin Isa. 1994. *Sunan al-Turmuẓî*, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabiy.
- Darwin, Muhajir dan Tukiran. 2001. "Maskulinitas: Posisi Laki-Laki dalam Masyarakat Patriarkhis" dalam *Menggugat Budaya Patriarkhi*. Yogyakarta: UGM.
- Echols, Jhon dan Hassan Shadily. 1986. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hanbal, Ahmad bin. Tt. *Musnad al-Imâm Ahmad*. Beirut: Dar Ihya' al-Turâth al-Arabî.
- Kurzman. 1998. *Liberal Islam: A Source Book*. London: Oxford University Press.
- MacKinnon, Catherine. Tt. *To Ward a Feminist Theory of the State*. Harvard: Harvard University Press.
- Mahmada, Nong Darol. *Fatima Mernissi: Berontak Demi Kaum Perempuan*, [http://mifka.multiply.com/calendar/item/10019/FATIMA\\_MERNISSI](http://mifka.multiply.com/calendar/item/10019/FATIMA_MERNISSI)
- Mernisi, Fatima. 1994. *Wanita di dalam Islam*. Terjemahan Yaziar Radianti. Yogyakarta: Pustaka.
- Partanto, Pius A. dan al-Barry M Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Sasaran Pembangunan Milenium dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Sasaran\\_Pembangunan\\_Milenium](http://id.wikipedia.org/wiki/Sasaran_Pembangunan_Milenium)
- Shihab, Muhammad Quraish. 1993. "Konsep Wanita Menurut Qur'an, Hadis, dan Sumber-Sumber Ajaran Islam", dalam *Wanita Islam dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual (Natsir dan Meuleman, eds.)*.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Yafie, Ali. 1999. "Kodrat, Kedudukan dan Kepemimpinan Perempuan", dalam *Memposisikan Kodrat* (Lily Zakiyah Munir, ed.). Bandung: Mizan.